



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 101 /KP/2006

## TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2006 – 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengelola Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Universitas Mulawarman yang lama, untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas dipandang perlu memberhentikan pengelola yang lama, selanjutnya mengangkat pengelola yang baru ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman nomor 145/J17.2/OT/2006 Tanggal 4 April 2006 ;
  - bahwa memperhatikan pada pasal 53 dan 54 Statuta Universitas Mulawarman telah diatur masa tugas pengelola adalah 4 (empat) tahun ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 351/KP/2004 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Unmul.
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 228/PG/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Lingkungan Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul. No : 64/KP/2003 tanggal 21 Pebruari 2003 serta memberhentikan dengan hormat pengelolanya dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Menunjuk Pengelola Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Universitas Mulawarman periode 2006-2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 101 /KP/2006 Tanggal 17 April 2006  
Tentang : Struktur Pengelola Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)  
Universitas Mulawarman Periode 2006 – 2010

---

Pelindung : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
Penanggung Jawab Teknis : 2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

Kepala : Ritson Purba, S.Si, M.Si.  
Sekretaris : Yazid Ismi Intara, S.P, M.Si.  
Bendahara : Ria Rachel Paranoan, S.P.

#### **Koordinator Bidang**

1. Koordinator Geografi dan Kebumihan : Henny Magdalena, ST, MT.
  2. Koordinator Ilmu Tanah Perkebunan : Ria Rachel Paranoan, S.P.
  3. Koordinator Konservasi Lingkungan : Roro Kusumaningwati, S.P.
  4. Koordinator Budidaya Tanaman : Peny Pujowati, S.P.
  5. Koordinator Teknologi Hasil Perkebunan : Wiwit M, S.TP, M.P.
  6. Koordinator Pengendalian Hama Penyakit Tanaman : Abdul Said, M.P.
  7. Koordinator Manajemen Industri dan Pemasaran Sawit : Hamdi Mayulu, S.Pt.
  8. Koordinator Kajian Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit : Subur Pasribu, M.Si.
  9. Koordinator Lingkungan dan Tek. Pemanfaatan Limbah : Bodhi Dharma, M.Si.
  10. Koordinator Sosial Budaya, Data Informasi Masyarakat-Perkebunan : Donny Dhonanto, S.P.
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 April 2006

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

- Ketiga : Pengelola Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) bertugas meneliti untuk pengembangan Kelapa Sawit khususnya di Kalimantan Timur, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 April 2006



Rektor,  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas. RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Ketua Lembaga Penelitian Unmul;
6. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Lemlit Unmul;
7. Semua Unit dilingkungan Unmul.